



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **ARIE SUGIHARTO** ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 05 Mei 1962 / 56 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Utan RT.RW 10/009, Kel. Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (alamat sekarang : Br. Pacung, Desa/Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik Polres Tabanan sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 ;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri. Namun pada saat pledoi Terdakwa menunjuk Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Petrus Bere, S.H, advokat yang berkantor di Jl.Goa gong No.6 Pondok Pertiwi Jimbaran Kuta Selatan Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2018 yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan No. 221/SKN/PN Tabanan/2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 95/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIE SUGIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIE SUGIHARTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI nomor rekening 477401006025534 an. I MADE BAKTI, alamat Banjar Pacung, Baturiti, Tabanan.
  - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran keuangan.

**Dikembalikan Kepada Saksi I MADE BAKTI.**

  - 1 (satu) buah kartu ATM/debit bank BNI nomor 5264220342155623.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa ARIE SUGIHARTO.**

  - 1 (satu) buah HP Iphone 5 nomor telepon 081111901132;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara tertulis yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ARIE SUGIHARTO** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat bertempat di rumah saksi NI KOMANG SUDIARTINI di berlokasi di Br. Pacung, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 12.30 wita saat saksi NI KOMANG SUDIARTINI sedang berada diteras rumahnya, terdakwa ARIE SUGIHARTO datang seorang diri menemui saksi NI KOMANG SUDIARTINI dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kata-kata “Bu saya ke sini mau minta tolong sama ibu, mau pinjam uang?” terus dijawab oleh saksi NI KOMANG SUDIARTINI “kalau boleh tau, berapa pak?” dan di jawab oleh terdakwa ARIE SUGIHARTO “saya perlu empat puluh juta rupiah untuk keperluan berobat ibu saya karena kecelakaan dan kakinya diamputasi” sambil terdakwa ARIE SUGIHARTO memperlihatkan gambar mobil yang rusak di HP nya dengan maksud untuk meyakinkan saksi NI KOMANG SUDIARTINI, dan saat itu terdakwa ARIE SUGIHARTO juga mengatakan akan mencicil dengan memberikan kartu ATM BNI sambil berkata “bu ini pegang ATM saya, nanti gaji saya masuk sini, gaji saya perbulan lima belas juta” tapi saat itu saksi NI KOMANG SUDIARTINI menolak menerima ATM tersebut, setelah ditolak menerima ATM kemudian terdakwa ARIE SUGIHARTO berkata lagi “ya nanti saya cicil perbulan dari gaji saya”, dijawab lagi oleh saksi NI KOMANG SUDIARTINI “ya sabar dulu, nanti saya mau ngomong dulu sama suami” setelah itu saksi NI KOMANG SUDIARTINI berbicara kepada suami saksi (I MADE BAKTI). Kemudian saksi I MADE BAKTI mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari tabungan Bank BRI, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi NI KOMANG SUDIARTINI. Pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 17.00 wita, bertempat di rumah saksi NI KOMANG SUDIARTINI, saksi NI KOMANG SUDIARTINI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa ARIE SUGIHARTO. Setelah uang diterima terdakwa ARIE SUGIHARTO, terdakwa ARIE SUGIHARTO berkata kepada saksi NI KOMANG SUDIARTINI “ya, bu terimakasih banyak, saya mau pulang, mau ngobatin ibu saya” setelah itu terdakwa ARIE SUGIHARTO pergi. Setelah beberapa lama, ternyata terdakwa ARIE SUGIHARTO tidak pernah mengembalikan uang tersebut, dan sempat beberapa kali saksi NI KOMANG SUDIARTINI menanyakan kepada terdakwa ARIE SUGIHARTO, namun terdakwa ARIE SUGIHARTO hanya janji-janji saja dengan mengatakan “ya bu minta tempo” atau “ya bu tunggu dulu saya mau jual rumah dulu” atau “tunggu dulu bu ibu masih di ICU”.

Bahwa karena tidak mendapatkan kejelasan dari Terdakwa ARIE SUGIHARTO, saksi NI KOMANG SUDIARTINI kemudian melaporkan terdakwa ARIE SUGIHARTO ke Kepolisian Resor Tabanan. Setelah diinterogasi, Terdakwa ARIE SUGIHARTO mengakui uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah tersebut) tersebut dipergunakan oleh terdakwa ARIE SUGIHARTO antara lain sebagai berikut :

- uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada seseorang bernama PURWANTO,
- uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus kecelakaan mobil milik terdakwa, dan
- uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ibu terdakwa sebagai biaya pengobatan karena sakit tua.

Bahwa terdakwa ARIE SUGIHARTO sampai dengan peristiwa ini dilaporkan, tidak ada mengembalikan uang sesuai dengan perkataannya, sehingga korban NI KOMANG SUDIARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARIE SUGIHARTO** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat bertempat di rumah saksi NI KOMANG SUDIARTINI di berlokasi di Br. Pacung, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, Dengan Maksud

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Peri Keadaan Yang Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Atau Supaya Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 12.30 wita saat saksi NI KOMANG SUDIARTINI sedang berada diteras rumahnya, terdakwa ARIE SUGIHARTO datang seorang diri menemui saksi NI KOMANG SUDIARTINI dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kata-kata “Bu saya ke sini mau minta tolong sama ibu, mau pinjam uang?” terus dijawab oleh saksi NI KOMANG SUDIARTINI “kalau boleh tau, berapa pak?” dan di jawab oleh terdakwa ARIE SUGIHARTO “saya perlu empat puluh juta rupiah untuk keperluan berobat ibu saya karena kecelakaan dan kakinya diamputasi” sambil terdakwa ARIE SUGIHARTO memperlihatkan gambar mobil yang rusak di HP nya dengan maksud untuk meyakinkan saksi NI KOMANG SUDIARTINI, dan saat itu terdakwa ARIE SUGIHARTO juga mengatakan akan mencicil dengan memberikan kartu ATM BNI sambil berkata “bu ini pegang ATM saya, nanti gaji saya masuk sini, gaji saya perbulan lima belas juta” tapi saat itu saksi NI KOMANG SUDIARTINI menolak menerima ATM tersebut, setelah ditolak menerima ATM kemudian terdakwa ARIE SUGIHARTO berkata lagi “ya nanti saya cicil perbulan dari gaji saya”, dijawab lagi oleh saksi NI KOMANG SUDIARTINI “ya sabar dulu, nanti saya mau ngomong dulu sama suami” setelah itu saksi NI KOMANG SUDIARTINI berbicara kepada suami saksi (I MADE BAKTI). Kemudian saksi I MADE BAKTI mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari tabungan Bank BRI, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi NI KOMANG SUDIARTINI. Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 17.00 wita, bertempat di rumah saksi NI KOMANG SUDIARTINI, saksi NI KOMANG SUDIARTINI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa ARIE SUGIHARTO. Setelah uang diterima terdakwa ARIE SUGIHARTO, terdakwa ARIE SUGIHARTO berkata kepada saksi NI KOMANG SUDIARTINI “ya, bu terimakasih banyak, saya mau pulang, mau ngobatin ibu saya” setelah itu terdakwa ARIE SUGIHARTO pergi. Setelah beberapa lama, ternyata terdakwa ARIE SUGIHARTO tidak pernah mengembalikan uang tersebut, dan sempat beberapa kali saksi NI KOMANG SUDIARTINI menanyakan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARIE SUGIHARTO, namun terdakwa ARIE SUGIHARTO hanya janji-janji saja dengan mengatakan “ya bu minta tempo” atau “ya bu tunggu dulu saya mau jual rumah dulu” atau “tunggu dulu bu ibu masih di ICU”.

Bahwa karena tidak mendapatkan kejelasan dari Terdakwa ARIE SUGIHARTO, saksi NI KOMANG SUDIARTINI kemudian melaporkan terdakwa ARIE SUGIHARTO ke Kepolisian Resor Tabanan. Setelah diinterogasi, Terdakwa ARIE SUGIHARTO mengakui uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah tersebut) tersebut dipergunakan oleh terdakwa ARIE SUGIHARTO antara lain sebagai berikut :

- uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada seseorang bernama PURWANTO,
- uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus kecelakaan mobil milik terdakwa, dan
- uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ibu terdakwa sebagai biaya pengobatan karena sakit tua.

Bahwa terdakwa ARIE SUGIHARTO sampai dengan peristiwa ini dilaporkan, tidak ada mengembalikan uang sesuai dengan perkataannya, sehingga korban NI KOMANG SUDIARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NI KOMANG SUDIARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah / semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
  - Bahwa Terdakwa meminjam uang pada Saksi bulan Desember 2017 dan jumlahnya uang yang dipinjam Rp 40.000.000,00 ;
  - Bahwa Terdakwa meminjam uang dirumah Saksi yaitu di Banjar Pacung, Kel./Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bicara Terdakwa waktu meminjam kepada Saksi dengan cari Ibu Saksi minta tolong, Saksi ada keperluan pinjam uang, karena ada musibah ibu Saya mengalami kecelakaan dan kakinya mau diamputasi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017, karena Terdakwa sering belanja di warung makan Saksi ;
- Bahwa Saksi menjawab, kalau Saksi bisa bantu akan bantu, tapi Saksi minta ijin pada suami dulu diijinkan apa tidak ;
- Bahwa Suami Saksi mengizinkan dan besuknya suami Saksi ngambil di tabungannya langsung diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp 40.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi tidak diberikan jaminan, bekal kepercayaan saja pada Terdakwa karena Saksi merasa iba, tergerak untuk meminjamkan uang ;
- Bahwa Janjinya akan dicicil kalau menerima gaji. Terdakwa Cuma bilang secepatnya ;
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa, karena orangnya baik, jadi Saksi tidak curiga dan tergerak hati Saksi untuk membantu ;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut belum dikembalikan sama sekali, waktu Saksi tagih Terdakwa menjawab “sabar ya bu, Saya mau jual rumah dulu” ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa buku tabungan atas nama suami Saksi. buku tabungan itu untuk bukti bahwa waktu meminjamkan uang kepada Terdakwa, suami Saksi menarik uang dari buku tabungan tersebut ;
- Bahwa yang Saksi mau, uang Saksi dikembalikan dan Saksi tetap memberikan kesempatan untuk Terdakwa ;
- Bahwa usaha Saksi warung nasi dan Terdakwa tiap hari belanja di warung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Hotel dekat warung nasi Saksi yaitu di PT. Jakarta Internasional Ekspo, sebagai Manager ;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Terdakwa ;
- Bahwa setelah meminjam uang Terdakwa tetap belanja di warung Saksi, bila Saksi tagih uangnya dia minta waktu, katanya belum punya uang ;
- Bahwa waktu Terdakwa gajian Saksi tagih, dia bilang gajinya masih dipakai perawatan ibu dan istrinya yang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibunya sakit atau tidak, Saksi percaya saja dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa menunjukkan foto mobil yang rusak tidak ada foto ibunya disitu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berasal dari mana ;
- Bahwa waktu pinjam uang Terdakawa menunjukkan foto mobil yang rusak di HPnya ;
- Bahwa waktu Saksi tagih pinjamannya, Terdakwa menunjukkan foto istrinya yang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah pinjam ditempat lain atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi punya uang karena tanah Saksi disewa oleh Hotel Rp 300.000.000,00 dan sudah di DP Rp 150.000.000,00 dimana Terdakwa kerja di Hotel tersebut dan Terdakwa yang menghubungkan, jadi dia tahu kalau Saksi bersama suami baru menerima DP uang sewa tanah tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi I MADE BAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah / semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Yang Saksi tahu atas perkara ini adalah Terdakwa telah pinjam uang kepada istri Saksi ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada istri Saksi bulan Desember 2017 dan jumlahnya uang yang dipinjam Rp 40.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dirumah Saksi yaitu di Banjar Pacung, Kel./Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Kata istri Saksi minta tolong, pinjam uang, karena ada musibah ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dan kakinya mau diamputasi ;
- Bahwa Saksi, Terdakwa kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017, karena Terdakwa sering belanja di warung makan Saksi ;
- Bahwa Saksi selaku suami mengizinkan dan besuknya Saksi ngambil di tabungan Saksi langsung diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp 40.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi tidak diberikan jaminan, bekal kepercayaan saja pada Terdakwa karena istri Saksi merasa iba, tergerak untuk meminjamkan uang ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janji Terdakwa pada istri Saksi akan dicicil kalau menerima gaji ;
- Bahwa Terdakwa mau membayar hutangnya tersebut Terdakwa Cuma bilang secepatnya ;
- Bahwa Istri Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa, karena orangnya baik, jadi Saksi juga tidak curiga dan tergerak hati Saksi untuk membantu ;
- Bahwa uang Saksi belum ada yang dikembalikan, waktu istri Saksi menagih dia menjawab sabar ya bu Saksi mau jual rumah dulu ;
- Bahwa Untuk bukti bahwa waktu meminjamkan uang kepada Terdakwa, Saksi menarik uang dari buku tabungan tersebut ;
- Bahwa Yang Saksi mau, uang Saksi dikembalikan dan Saksi tetap memberikan kesempatan untuk Terdakwa ;
- Bahwa Usaha Saksi bersama istri adalah warung nasi dan Terdakwa tiap hari belanja di warung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Hotel dekat warung nasi Saksi yaitu di PT. Jakarta Internasional Ekspo, sebagai Manager ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapakah gaji Terdakwa ;
- Bahwa setelah meminjam uang, Terdakwa tetap belanja di warung Saksi, bila istri Saksi tagih uangnya dia minta waktu, katanya belum punya uang ;
- Bahwa waktu mau meminjam Terdakwa kan bilang kalau gajian mau dicicil, tapi waktu Terdakwa gajian istri Saksi menagih, dia bilang gajinya masih dipakai perawatan ibu dan istrinya yang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibunya Terdakwa sakit apa tidak, Saksi percaya saja dengan Terdakwa ;
- Bahwa waktu Terdakwa menunjukkan foto mobil yang rusak tidak ada foto ibunya juga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berasal dari mana ;
- Bahwa Waktu istri Saksi menagih pinjamannya, Terdakwa menunjukkan foto istrinya yang sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah pinjam ditempat lain ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi punya uang karena tanah Saksi disewa oleh Hotel Rp 300.000.000,00 dan sudah di DP Rp 150.000.000,00 dimana Terdakwa kerja di Hotel tersebut dan Terdakwa yang menghubungkan, jadi dia tahu kalau Saksi bersama suami baru menerima DP uang sewa tanah tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainya ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 kepada Saksi Ni Komang Suartini dan Saksi I Made Bakti namun sampai dengan saat ini tidak dikembalikan ;
- Bahwa awal mula Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi Ni Komang Suartini karena Terdakwa tunjukkan foto mobil Terdakwa yang rusak karena mengalami kecelakaan di HP dan mengatakan bahwa ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dan kakinya mau di amputasi, untuk itu Terdakwa mohon pada Ibu Bakti untuk meminjamkan uang ;
- Bahwa jawaban Saksi Ni Komang Suartini menjawab mau ijin dulu sama suaminya, kalau diijinkan akan dipinjami dan akhirnya suaminya mengijinkan dan kemudian Terdakwa dipinjami Rp 40.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut pada akhir bulan Desember 2017 tempatnya dirumah Ibu Bakti di Banjar Pacung, Kel/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ibu Terdakwa sakit, tapi tidak diamputasi kakinya ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut untuk bayar hutang asuransi ke Pak Purwanto Rp 20.000.000,00 untuk kirim ke Ibu Terdakwa Rp 10.000.000,00 dan untuk biaya perbaiki pagar di jalan tol yang Terdakwa tabrak Rp 10.000.000,00 ;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa tunjukkan fotonya di HP tersebut kepada saksi korban adalah kendaraan CRV kepunyaan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membayar hutang ke Pak Purwanto dan memperbaiki pagar tol di Purwakarta, sedangkan ibu Terdakwa tinggal di Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut secara langsung ke Probolinggo tapi melalui transfer bank BCA ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut belum Terdakwa bayar kepada saksi korban karena Terdakwa belum punya uang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jakarta Internasional Ekspo, sebagai Manager, pusatnya di Jakarta ;
- Bahwa gaji Terdakwa Rp 15.000.000,00 ;
- Bahwa janji Terdakwa kalau gajian mau Terdakwa cicil 3 (tiga) kali tapi sampai sekarang belum pernah Terdakwa cicil ;
- Bahwa solusi yang bisa dipikirkan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi korban adalah dengan mencairkan jamsostek milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI No.Rek. 477401006025534 dan 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran keuangan namun Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM/debit bank BNI nomor 5264220342155623, dan 1 (satu) buah HP Iphone 5 nomor telepon 081111901132, adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha untuk membayar hutang tersebut kalau sudah keluar ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Britama BRI No.Rek. 477401006025534 ;
2. 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran keuangan ;
3. 1 (satu) buah kartu ATM/debit bank BNI nomor 5264220342155623 ;
4. 1 (satu) buah HP Iphone 5 nomor telepon 081111901132 ;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat bertempat di rumah saksi NI KOMANG SUDIARTINI di berlokasi di Br. Pacung, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan mau meminjam uang kepada Saksi NI KOMANG SUDIARTINI karena Terdakwa tunjukkan foto mobil Terdakwa yang rusak karena

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan di HP dan mengatakan bahwa ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dan kakinya mau di amputasi, untuk itu Terdakwa mohon pada Ibu Bakti untuk meminjamkan uang ;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 40.000,000,00 kepada Saksi Ni Komang Suartini Terdakwa dengan cara Terdakwa menunjukkan foto mobil kepada saksi korban dari HP milik Terdakwa berupa kendaraan CRV kepunyaan Terdakwa sendiri sesaat setelah kecelakaan dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh meminjam uang kepada Saksi Ni Komang Suartini untuk biaya operasi ibu Terdakwa yang kena kecelakaan. Kalau Terdakwa tidak bisa membayar biaya operasi ibu Terdakwa maka ibu Terdakwa akan diamputasi ;
- Bahwa sebetulnya ibu Terdakwa tidak ada dalam foto tersebut dan ibu Terdakwa memang sakit tapi tidak akan diamputasi kakinya. Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Terdakwa dapat meminjam uang dari Saksi Ni Komang Suartini ;
- Bahwa jawaban Saksi Ni Komang Suartini menjawab mau ijin dulu sama suaminya bernama Saksi I Made Bakti, kalau diijinkan akan dipinjam dan akhirnya suaminya mengijinkan dan kemudian Terdakwa dipinjam Rp 40.000.000,00 ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa pakai untuk bayar hutang asuransi ke Pak Purwanto Rp 20.000.000,00 untuk kirim ke Ibu Terdakwa Rp 10.000.000,00 dan untuk biaya perbaikan pagar di jalan tol yang Terdakwa tabrak Rp 10.000.000,00 ;
- Bahwa pinjaman tersebut belum Terdakwa bayar kepada saksi korban karena Terdakwa belum punya uang ;
- Bahwa solusi yang bisa dipikirkan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi korban adalah dengan mencairkan jamsostek milik Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Ni Komang Suartini dan Saksi I Made Bakti mengalami kerugian Rp 40.000.000,00 ,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yaitu :

Pertama : 372 KUHP ; **ATAU**,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan ;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa ARIE SUGIHARTO** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan Sengaja*" adalah *Willens en weten* berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) dari perbuatannya itu ( Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50 ). Bahwa unsur "*Dengan Sengaja*" terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ;



Menimbang, bahwa agar dapat penuhiya "*dengan maksud*" maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah :

- a. "*bermaksud*" untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. "*menghendaki*" menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang.
- c. "*mengetahui*" bahwa yang ia gerakan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang.
- d. "*mengetahui*" bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau suatu rangkaian kebohongan ;

Menimbang bahwa, maksud "*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" Profesor Van Bemelen - Van Hatum berpendapat yang termasuk dalam pengertian "*menguntungkan*" ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke hartakekayaan akan tetapi menurut hematnya hal tersebut tidak selalu harus demikian. Noyon Langemeijer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya tidak terbatas dibidang ekonomi" ;

Menimbang bahwa, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan pelaku melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa awal mula Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat bertempat di rumah saksi NI KOMANG SUDIARTINI di berlokasi di Br. Pacung, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan mau meminjam uang kepada Saksi NI KOMANG SUDIARTINI karena Terdakwa tunjukkan foto mobil Terdakwa yang rusak karena mengalami kecelakaan di HP dan mengatakan bahwa ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dan kakinya mau di amputasi, untuk itu Terdakwa mohon pada Ibu Bakti untuk meminjamkan uang ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 40.000,000,00 kepada Saksi Ni Komang Suartini Terdakwa dengan cara Terdakwa menunjukkan foto mobil kepada saksi korban dari HP milik Terdakwa berupa kendaraan CRV

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



kepunyaan Terdakwa sendiri sesaat setelah kecelakaan dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh meminjam uang kepada Saksi Ni Komang Suartini untuk biaya operasi ibu Terdakwa yang kena kecelakaan. Kalau Terdakwa tidak bisa membayar biaya operasi ibu Terdakwa maka ibu Terdakwa akan diamputasi ;

- Bahwa sebetulnya ibu Terdakwa tidak ada dalam foto tersebut dan ibu Terdakwa memang sakit tapi tidak akan diamputasi kakinya. Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Terdakwa dapat meminjam uang dari Saksi Ni Komang Suartini ;
- Bahwa jawaban Saksi Ni Komang Suartini menjawab mau ijin dulu sama suaminya bernama Saksi I Made Bakti, kalau diijinkan akan dipinjami dan akhirnya suaminya mengijinkan dan kemudian Terdakwa dipinjami Rp 40.000.000,00 ;

Dengan demikian unsur "*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan ;**

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa, memperhatikan redaksi unsur pasal tersebut diatas maka ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa sebagai cara untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yaitu dengan cara :

- Memakai nama palsu, atau
- Perbuatan/sifat palsu.
- Tipu muslihat, atau
- Rangkaian kebohongan.

Menimbang bahwa, untuk dapat mengetahui termasuk kualifikasi yang manakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka terlebih dahulu kita harus memahami makna/arti dari pada masing-masing elemen unsur tersebut diatas ;

Apakah yang dimaksud dengan nama palsu itu ?.

Kata " sifat " itu ternyata telah diterjemahkan oleh para penerjemah Wetboek van Strafrecht dengan kata yang berbeda. Ada yang



menterjemahkan dengan kata “ keadaan “ ada pula yang menterjemahkan dengan kata “martabat” dan ada lagi yang telah menterjemahkan dengan kata “ perikeadaan”.

Mengenai “ sifat palsu “ ini Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 27 Maret 1893, W.6237 antara lain mengatakan “ sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai pedagang atau sebagai pegawai negeri”.

Sedangkan Profesor Satauchid Kartanegara berpendapat “suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun “.

Selanjutnya mengenai “ sifat palsu “ Profesor Satauchid Kartanegara berpendapat “sifat palsu” dalam pasal 378 KUHP tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim , jaksa, penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai seorang informan atau mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak benar.

Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan tersebut.

Mengenai rangkaian kata bohong Profesor Satauchid Kartanegara berpendapat ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab*



Dan Hoge Raad dalam berbagai arrestnya masing-masing tanggal 8 Maret 1926, NJ 1926 halaman 368 W. 11502, tanggal 28 Juli 1916, NJ, 1916 halaman 919, W. 9987 dan tanggal 11 Maret 1929, NJ 1929 halaman 855, W. 11995 “ dapat dikatakan terdapat ‘susunan kata-kata bohong’ bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbale balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah demikian. Untuk dapat disebut suatu susunan kata-kata bohong itu tidaklah perlu bahwa seluruh isi pernyataan itu bohong.

**Tipu muslihat** adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 40.000,000,00 kepada Saksi Ni Komang Suartini Terdakwa dengan cara Terdakwa menunjukkan foto mobil kepada saksi korban dari HP milik Terdakwa berupa kendaraan CRV kepunyaan Terdakwa sendiri sesaat setelah kecelakaan dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh meminjam uang kepada Saksi Ni Komang Suartini untuk biaya operasi ibu Terdakwa yang kena kecelakaan. Kalau Terdakwa tidak bisa membayar biaya operasi ibu Terdakwa maka ibu Terdakwa akan diamputasi ;
- Bahwa sebetulnya ibu Terdakwa tidak ada dalam foto tersebut dan ibu Terdakwa memang sakit tapi tidak akan diamputasi kakinya. Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Terdakwa dapat meminjam uang dari Saksi Ni Komang Suartini ;
- Bahwa sebetulnya ibu Terdakwa tidak ada dalam foto tersebut dan ibu Terdakwa memang sakit tapi tidak akan diamputasi kakinya. Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Terdakwa dapat meminjam uang dari Saksi Ni Komang Suartini ;
- Bahwa jawaban Saksi Ni Komang Suartini menjawab mau ijin dulu sama suaminya bernama Saksi I Made Bakti, kalau diijinkan akan dipinjami dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



akhirnya suaminya mengizinkan dan kemudian Terdakwa dipinjam Rp 40.000.000,00 ;

- Bahwa pinjaman tersebut belum Terdakwa bayar kepada saksi korban karena Terdakwa belum punya uang ;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Ni Komang Suartini dan Saksi I Made Bakti mengalami kerugian Rp 40.000.000,00 ,- (empat puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur "*Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan*" telah terpenuhi menurut hukum;

#### 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 kepada Saksi Ni Komang Suartini Terdakwa dengan cara Terdakwa menunjukkan foto mobil kepada saksi korban dari HP milik Terdakwa berupa kendaraan CRV kepunyaan Terdakwa sendiri sesaat setelah kecelakaan dan mengatakan bahwa Terdakwa butuh meminjam uang kepada Saksi Ni Komang Suartini untuk biaya operasi ibu Terdakwa yang kena kecelakaan. Kalau Terdakwa tidak bisa membayar biaya operasi ibu Terdakwa maka ibu Terdakwa akan diamputasi ;
- Bahwa sebetulnya ibu Terdakwa tidak ada dalam foto tersebut dan ibu Terdakwa memang sakit tapi tidak akan diamputasi kakinya. Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Terdakwa dapat meminjam uang dari Saksi Ni Komang Suartini ;
- Bahwa jawaban Saksi Ni Komang Suartini menjawab mau ijin dulu sama suaminya bernama Saksi I Made Bakti, kalau diijinkan akan dipinjam dan akhirnya suaminya mengizinkan dan kemudian Terdakwa dipinjam Rp 40.000.000,00 ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa pakai untuk bayar hutang asuransi ke Pak Purwanto Rp 20.000.000,00 untuk kirim ke Ibu Terdakwa Rp 10.000.000,00 dan untuk biaya perbaikan pagar di jalan tol yang Terdakwa tabrak Rp 10.000.000,00 ;
- Bahwa pinjaman tersebut belum Terdakwa bayar kepada saksi korban karena Terdakwa belum punya uang ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Ni Komang Suartini dan Saksi I Made Bakti mengalami kerugian Rp 40.000.000,00 ,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ; 1 ( satu) buah buku tabungan Britama BRI No.Rek. 477401006025534 dan 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran keuangan, ternyata merupakan milik Saksi Ni Komang Suartini maka perlu dikembalikan kepada Saksi Ni Komang Suartini melalui Saksi I MADE BAKTI. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM/debit bank BNI nomor 5264220342155623 ternyata merupakan milik Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Iphone 5 nomor telepon 081111901132, oleh karena dipakai untuk kejahatan maka perlu dirampas untuk negara ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;
- Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh Saksi korban ;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, 378 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIE SUGIHARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah buku tabungan Britama BRI No.Rek. 477401006025534 ;
  - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran keuangan ;**Dikembalikan Kepada Saksi I MADE BAKTI ;**
  - 1 (satu) buah kartu ATM/debit bank BNI nomor 5264220342155623 ;**Dikembalikan Kepada Terdakwa ARIE SUGIHARTO ;**
  - 1 (satu) buah HP Iphone 5 nomor telepon 081111901132 ;**Dirampas Untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hery Sunarti, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh I G. Gatot Hariawan, SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**

**Adhitya Ariwirawan,SH.,MH.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H,**

Panitera Pengganti,

**Hery Sunarti, SH**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)